



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir/ Talawi, 03 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tiga Tanjung, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Semen Padang, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Sawahlunto, Propvinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi,

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/1/VI/1984 tertanggal 08 Juni 1984;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Merpati 3 Blok M No.8 Ulu Gadut Perum Pondok Permai, RT 004 RW 003, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 xxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 06 Agustus 1987, pendidikan terakhir S2;

3.2 xxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 31 Agustus 1990, pendidikan terakhir S1;

3.3 xxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 30 Januari 2003, pendidikan terakhir D3, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Maret tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

4.1. Salah satu adik kandung Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Keluarga besar Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan selalu menilai salah setiap yang dilakukan Penggugat;

4.3. Tergugat suka menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat;

4.4. Tergugat lebih peduli kepada salah satu adik kandung Tergugat yang suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat tersebut;

4.5. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang dalam keadaan emosi;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Tergugat tidak menghargai dan tidak ada kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Tergugat merasa disuruh-suruh oleh Penggugat padahal Penggugat hanya meminta tolong sebagai seorang isteri. Kemudian Tergugat malah menjelekkkan Penggugat kepada tetangga. Akibatnya sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Merpati 3 Blok M No.8 Ulu Gadut Perum Pondok Permai, RT 004 RW 003, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Ujung Karang, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator non Hakim Dra. Nailul Rahmi M.Ag.mediasi yang dilaksanakan tanggal 04 Desember dan 11 Desember 2024 tersebut berhasil damai dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan sama-sama akan rukun kembali membina rumah tangga, maka Penggugat mencabut perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat tanggal 19 November 2024 dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA Pdg. tersebut;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya,, maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi dengan mediator non Hakim Dra.Nailul Rahmi M.Ag., ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi berhasil dan Penggugat mencabut perkaranya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkara ini disebabkan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga dan Penggugat mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat percabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Novtri Nelli, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novtri Nelli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 15.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)